



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 8877 /E /2020

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
DESA WERDOYO KECAMATAN GODONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Godong Nomor : 421.2/121/E/2020, Tanggal : 25 Juni 2020, perihal : surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA** Alamat : Desa Werdoyo RT. 04 RW. 04, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **SRI WAHYUNI**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA** Alamat : Desa Werdoyo RT. 04 RW. 04, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **SRI WAHYUNI**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB TUNAS BANGSA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Werdoyo RT. 04 RW. 04,
Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara : **SRI WAHYUNI**
Penanggungjawab : **Yayasan PKBM Ngudi Ilmu**
Tahun berdiri : 02 Juli 2009

Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **10 Agustus 2020** sampai dengan **9 Agustus 2023**.


Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 10 Agustus 2020



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Godong;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.